

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki naluri untuk berinteraksi dan hidup bersama dengan sesamanya. Naluri tersebut menimbulkan dorongan dalam diri setiap manusia untuk hidup bersama, yang diwujudkan dalam bentuk perkawinan. Sudah menjadi kodrat alam dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan ada daya saling tarik-menarik satu sama lainnya untuk hidup bersama.¹ Sebagai makhluk yang berkehidupan sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri karena senantiasa selalu membutuhkan antara sesamanya. Dalam kehidupannya manusia senantiasa akan selalu mempunyai kepentingan antara individu satu dengan yang lainnya. Disamping itu juga manusia selalu mempunyai naluri untuk hidup bersama dan saling berinteraksi antar sesama manusia, termasuk naluri untuk berkumpul ataupun hidup bersama dengan lawan jenisnya untuk membentuk suatu keluarga.²

Perkawinan merupakan satu-satunya bentuk kehidupan bersama antara dua individu yaitu laki-laki dan perempuan yang diakui secara sah oleh Negara dan dilindungi oleh hukum yang berlaku, sebagaimana dikatakan oleh Paul Scholten bahwa “Perkawinan adalah hubungan pria dan wanita untuk hidup bersama yang mana hubungan itu bersifat kekal dan diakui negara.”³

Peraturan tentang perkawinan itu sendiri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam Pasal 1 mendefinisikan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berdasarkan

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 2007, hal. 7.

² Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2009, hal. 48.

³ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 2003, hal. 31.

Ketuhanan Yang Maha Esa.” Ikatan lahir berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan, secara formil merupakan suami istri, baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Ikatan lahir batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁴

Pasal tersebut terdapat dua rumusan yaitu rumusan arti dan tujuan perkawinan. Maksud arti dari perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah “Membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, menurut KUH Perdata perkawinan hanyalah sebatas ikatan keperdataan saja. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 26 KUHPerdata yang menyatakan “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Berdasarkan hal tersebut, maka diketahui bahwa KUHPerdata mengesampingkan urusan kerohanian dan hal tersebut dianggap tidak penting selama tidak diatur dalam hubungan hukum perdata.⁶

Tujuan materiil yang akan diperjuangkan oleh suatu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting.. Jadi perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Dalam melakukan perkawinan harus benar-

⁴ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007, hal.74.

⁵ K. Wantijk Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hal. 14.

⁶ Khomariah, *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press, 2004, hal. 38.

⁷ Rafiki, “Tinjauan Hukum Perkawinan Sirri Yang Tidak Dicatatkan Terhadap Kedudukan Istri Dalam Hukum Dan Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Fakultas UMA*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2015, hal. 173.

benar mempunyai persiapan yang bulat, dalam arti siap lahir maupun batin juga kematangan jiwa dan raga dalam mengarungi bahtera rumah tangga.⁸

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat dipisahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan-perikatan yang berasal dari perjanjian yang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak. Seperti menurut van Apeldoorn menyebutkan perjanjian disebut faktor yang membantu pembentukan hukum, sedangkan Lemaire menyebutkan perjanjian adalah determinan hukum.⁹

Pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mana pada pokoknya telah mengabulkan permohonan uji materi terhadap ketentuan mengenai Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan secara bersyarat permohonan dari Ike Farida, seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Jepang.¹⁰

⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hal. 7.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010, hal. 153.

¹⁰ Media Hukum Online, "Plus Minus Putusan MK Tentang Perjanjian Perkawinan", melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 6 Agustus 2022, Pukul 09.30 WIB.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mengabulkan permohonan untuk sebagian yang mana yakni, dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengisyaratkan:

Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Atas dikeluarkannya atau dikabulkannya putusan MK. No.69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung, akhir-akhir ini menjadikan beberapa pasangan suami isteri yang pada saat perkawinan berlangsung dahulu membuat perjanjian perkawinan, menjadi berkeinginan membuat perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung, sebagaimana salah satunya pengajuan perjanjian kawin pasca perkawinan berlangsung yaitu pengajuan yang dilakukan oleh Bun Su Sian alias Su Sian dan Lin Yi yang merupakan pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana hal tersebut terdapat dalam Penetapan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pontianak dengan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN.Ptk. Atas pengajuan tersebut, majelis Hakim yang memeriksa mengabulkan permohonan perjanjian kawin pasca perkawinan berlangsung serta memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak atau Instansi yang berwenang untuk mengesahkan dan/atau mencatat Perjanjian Kawin tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian berjudul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kawin Yang Dibuat Pasca Perkawinan Setelah Dikabulkannya Putusan MK No. 69/PUU/XIII-2015 (Analisis Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN.Ptk)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan hukum terkait perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Putusan MK. No 69/PUU/XIII/2015?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perjanjian kawin pasca perkawinan dalam Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN.Ptk?
3. Bagaimana analisis hukum terhadap diperbolehkannya perjanjian kawin pasca perkawinan berlangsung setelah adanya putusan MK No. 69/PUU/XII/2015?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa ketentuan hukum terkait perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Putusan MK. No 69/PUU/XIII/2015.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perjanjian kawin pasca perkawinan dalam Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN.Ptk.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa terhadap diperbolehkannya perjanjian kawin pasca perkawinan berlangsung setelah adanya putusan MK No. 69/PUU/XII/2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian dalam rangka pengembangan ilmu hukum serta dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut khususnya kajian mengenai tinjauan yuridis terhadap perjanjian kawin yang dibuat pasca perkawinan setelah dikabulkannya Putusan MK No. 69/PUU/XIII-2015 dihubungkan dengan Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN.Ptk.